









# STANDAR PENELITIAN

# MANUAL PENETAPAN STANDAR

# PENELITIAN

Akademi Keperawatan Teungku Fakinah

Jalan Jendral Sudirman No.27-29 Banda Aceh – 23239 Telp. 0651 – 46245 Fax. 0651- 46243  
<http://akpertgkfakinah.ac.id> email: [akperfakinah@gmail.com](mailto:akperfakinah@gmail.com)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
PERUMUS	Risaharti, S.S., M.A	Ka. UP2M	
PEMERIKSA	1. Ns. Henki Adisa Putra, M.Kep	Wadir I	
	2. Ns. Elva Mumtaziya, M.Kep	Wadir II	
	3. Ns. Maria Ulfa, M.Kep	Ka. Prodi	
PENETAPAN	Nur Asiah, S.K.M.,M.Pd	Direktur	
PENGENDALI	Cut Efriana, S.S.T.,M.K.M	Ka. UPM	

## **I. Visi dan Misi Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda Aceh**

### Visi

“Menjadi Akademi Keperawatan yang Unggul dan Berjiwa Enterpreneur di Bidang Keperawatan Keluarga dengan Mengedepankan Karakter Islami Bertaraf Nasional pada Tahun 2024.”

### Misi

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan KKNi dan berlandaskan nilai-nilai islami;
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan kerjasama dengan berbagai institusi di dalam dan di luar negeri;
3. Melaksanakan tata kelola organisasi berdasarkan nilai-nilai islami;
4. Mewujudkan jiwa entrepreneur yang berkarakter islami.

## **II. Tujuan Manual Penetapan Standar Penelitian**

Dokumen Manual Penetapan Standar Penelitian ini bertujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Penelitian yang berlaku di Akademi Keperawatan Teungku Fakinah

## **III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penelitian dan Penggunaannya**

Manual ini berlaku:

1. Ketika Akper Teungku Fakinah akan merancang, merumuskan dan menetapkan sebuah Standar Penelitian untuk pertama kalinya.
2. Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:
  - a. Standar Hasil Penelitian
  - b. Standar Isi Penelitian
  - c. Standar Proses Penelitian
  - d. Standar Penilaian Penelitian
  - e. Standar Peneliti
  - f. Standar Sarana Prasarana Penelitian
  - g. Standar Pengelolaan Penelitian
  - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

## **IV. Definisi Istilah**

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.

5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan institusi.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di institusi.
9. Merumuskan Standar adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.
10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

#### **V. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penelitian**

1. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M) membuat dan merumuskan draft Standar Penelitian. Dalam membuat draft, UP2M mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Visi dan Misi Akper Teungku Fakinah Banda Aceh
  - b. Pola ilmiah Pokok (PIP) dan PUU
  - c. Peraturan Perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan penelitian
  - d. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
  - e. Melakukan study banding/survey kepada pemangku kepentingan internal/eksternal
  - f. Mendapatkan sarana dari pemangku kepentingan internal/eksternal
2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) Akper Teungku Fakinah menjamin kebenaran isi draft Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi pernyataan standar berikut dengan indicator-indikatornya.
3. UPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada UP2M.
4. UP2M melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft standar kepada Direktur.
5. Direktur melakukan Rapat Pimpinan terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

#### **VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Penelitian**

Tim Unit Penjaminan Mutu (UPM) sebagai perancang dan coordinator bersama dengan Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M) dengan melibatkan Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi dan pimpinan unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

#### **VII. Referensi**

1. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

3. Statuta Akper Teungku Fakinah Banda Aceh
4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Akper Teungku Fakinah Banda Aceh 2020 - 2030

**VIII. Catatan Revisi**

<b>Revisi Ke-</b>	<b>Tanggal Berlaku</b>	<b>Hal yang Direvisi</b>	<b>Dasar Revisi</b>
0			









# STANDAR PENELITIAN

# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Akademi Keperawatan Teungku Fakinah

Jalan Jendral Sudirman No.27-29 Banda Aceh – 23239 Telp. 0651 – 46245 Fax. 0651- 46243

<http://akpertgkfakinah.ac.id> email: [akperfakinah@gmail.com](mailto:akperfakinah@gmail.com)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
PERUMUS	Risaharti, S.S., M.A	Ka. UP2M	
PEMERIKSA	1. Ns. Henki Adisa Putra, M.Kep	Wadir I	
	2. Ns. Elva Mumtaziya, M.Kep	Wadir II	
	3. Ns. Maria Ulfa, M.Kep	Ka. Prodi	
PENETAPAN	Nur Asiah, S.K.M.,M.Pd	Direktur	
PENGENDALI	Cut Efriana, S.S.T.,M.K.M	Ka. UPM	

## **I. Visi dan Misi Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda Aceh**

### Visi

“Menjadi Akademi Keperawatan yang Unggul dan Berjiwa Enterpreneur di Bidang Keperawatan Keluarga dengan Mengedepankan Karakter Islami Bertaraf Nasional pada Tahun 2024.”

### Misi

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan KKNi dan berlandaskan nilai-nilai islami;
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan kerjasama dengan berbagai institusi di dalam dan di luar negeri;
3. Melaksanakan tata kelola organisasi berdasarkan nilai-nilai islami;
4. Mewujudkan jiwa entrepreneur yang berkarakter islami.

## **II. Tujuan Manual Penetapan Standar Penelitian**

Dokumen Manual Penetapan Standar Penelitian ini bertujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Penelitian melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun sebagai standar yang ditetapkan.

## **III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penelitian dan Penggunaannya**

Manual ini berlaku:

1. Ketika merancang, merumuskan dan menetapkan sebuah Standar Operating Prosedur (SOP) untuk melaksanakan Standar Penelitian untuk pertama kalinya.
2. Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:
  - a. Standar Hasil Penelitian
  - b. Standar Isi Penelitian
  - c. Standar Proses Penelitian
  - d. Standar Penilaian Penelitian
  - e. Standar Peneliti
  - f. Standar Sarana Prasarana Penelitian
  - g. Standar Pengelolaan Penelitian
  - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

## **IV. Definisi Istilah**

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.

5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan institusi.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di institusi.
9. Melaksanakan Standar Penelitian berupa ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipenuhi, dikerjakan, serta dipenuhi pencapaiannya.
10. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

#### **V. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penelitian**

1. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M) membuat dan merumuskan draft SOP Penelitian. Dalam membuat draft, UP2M mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pernyataan Standar Penelitian
  - b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan penelitian
  - c. Keputusan Direktur yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar Penelitian
  - d. Saran dari pemangku kepentingan internal.
2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) Akper Teungku Fakinah menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi.
3. UPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada UP2M.
4. UP2M melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Direktur.
5. Direktur melakukan Rapat Pimpinan terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
6. UP2M menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun seperti menyiapkan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya.
7. Seluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan SOP.

#### **VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Penelitian**

1. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M) sebagai perumus dan penanggung jawab SOP.
2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) Akper Teungku Fakinah sebagai pemeriksa dokumen SOP sebelum ditetapkan.
3. Pejabat structural dengan bidang yang diatur oleh Standar Penelitian yang bersangkutan.
4. Personal yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan Standar Pelaksanaan/SOP Penelitian.

**VII. Referensi**

1. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Statuta Akper Teungku Fakinah Banda Aceh
4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Akper Teungku Fakinah Banda Aceh 2020 - 2030

**VIII. Catatan Revisi**

<b>Revisi Ke-</b>	<b>Tanggal Berlaku</b>	<b>Hal yang Direvisi</b>	<b>Dasar Revisi</b>
0			



## STANDAR PENELITIAN

# MANUAL EVALUASI STANDAR

Akademi Keperawatan Teungku Fakinah

Jalan Jendral Sudirman No.27-29 Banda Aceh – 23239 Telp. 0651 – 46245 Fax. 0651- 46243

<http://akpertgkfakinah.ac.id> email: [akperfakinah@gmail.com](mailto:akperfakinah@gmail.com)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
PERUMUS	Risaharti, S.S., M.A	Ka. UP2M	
PEMERIKSA	1. Ns. Henki Adisa Putra, M.Kep	Wadir I	
	2. Ns. Elva Mumtaziya, M.Kep	Wadir II	
	3. Ns. Maria Ulfa, M.Kep	Ka. Prodi	
PENETAPAN	Nur Asiah, S.K.M.,M.Pd	Direktur	
PENGENDALI	Cut Efriana, S.S.T.,M.K.M	Ka. UPM	

## **I. Visi dan Misi Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda Aceh**

### Visi

“Menjadi Akademi Keperawatan yang Unggul dan Berjiwa Enterpreneur di Bidang Keperawatan Keluarga dengan Mengedepankan Karakter Islami Bertaraf Nasional pada Tahun 2024.”

### Misi

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan KKNi dan berlandaskan nilai-nilai islami;
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan kerjasama dengan berbagai institusi di dalam dan di luar negeri;
3. Melaksanakan tata kelola organisasi berdasarkan nilai-nilai islami;
4. Mewujudkan jiwa entrepreneur yang berkarakter islami.

## **II. Tujuan Manual Penetapan Standar Penelitian**

Dokumen Manual Evaluasi Standar Penelitian ini bertujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Penelitian sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

## **III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penelitian dan Penggunaannya**

Manual ini berlaku:

1. Ketika akan melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui ketercapaian Standar Penelitian yang telah ditetapkan.
2. Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:
  - a. Standar Hasil Penelitian
  - b. Standar Isi Penelitian
  - c. Standar Proses Penelitian
  - d. Standar Penilaian Penelitian
  - e. Standar Peneliti
  - f. Standar Sarana Prasarana Penelitian
  - g. Standar Pengelolaan Penelitian
  - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

## **IV. Definisi Istilah**

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.
5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan institusi.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di institusi.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
10. Monitoring adalah kegiatan pengamatan jalannya suatu proses dan/atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam isi standar.
11. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

#### **V. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penelitian**

1. Unit Penjaminan Mutu (UPM) melalui Gugus Kendali Mutu melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian isi penelitian. Dalam melakukan pemantauan perlu untuk memperhatikan:
  - a. Pernyataan Standar Penelitian
  - b. SOP terkait kegiatan penelitian yang akan dipantau
  - c. Dokumen/formulir terkait dengan standar maupun SOP.
2. Dalam kegiatan pemantauan, UPM mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan Standar Penelitian.
  - b. Ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari setiap standar/SOP yang dilaksanakan.
3. UPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai.
4. UPM membuat laporan tertulis secara periodic tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Ketua UP2M disertai dengan sarana atau rekomendasi pengendalian.
5. Ketua UP2M akan menerima laporan serta memberikan tanggapan serta kesanggupan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi.
6. UPM akan memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.

**VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Penelitian**

1. Unit Penjaminan Mutu (UPM) sebagai tim pemantau kegiatan.
2. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M) sebagai penanggung jawab pelaksanaan Standar Penelitian.

**VII. Referensi**

1. Standar Penelitian
2. Panduan Penelitian Dosen Edisi Revisi I
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait kegiatan penelitian

**VIII. Catatan Revisi**

Revisi Ke-	Tanggal Berlaku	Hal yang Direvisi	Dasar Revisi
0			









# STANDAR PENELITIAN

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Akademi Keperawatan Teungku Fakinah

Jalan Jendral Sudirman No.27-29 Banda Aceh – 23239 Telp. 0651 – 46245 Fax. 0651- 46243

<http://akpertgkfakinah.ac.id> email: [akperfakinah@gmail.com](mailto:akperfakinah@gmail.com)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
PERUMUS	Risaharti, S.S., M.A	Ka. UP2M	
PEMERIKSA	1. Ns. Henki Adisa Putra, M.Kep	Wadir I	
	2. Ns. Elva Mumtaziya, M.Kep	Wadir II	
	3. Ns. Maria Ulfa, M.Kep	Ka. Prodi	
PENETAPAN	Nur Asiah, S.K.M.,M.Pd	Direktur	
PENGENDALI	Cut Efriana, S.S.T.,M.K.M	Ka. UPM	

## **I. Visi dan Misi Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda Aceh**

### Visi

“Menjadi Akademi Keperawatan yang Unggul dan Berjiwa Enterpreneur di Bidang Keperawatan Keluarga dengan Mengedepankan Karakter Islami Bertaraf Nasional pada Tahun 2024.”

### Misi

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan KKNi dan berlandaskan nilai-nilai islami;
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan kerjasama dengan berbagai institusi di dalam dan di luar negeri;
3. Melaksanakan tata kelola organisasi berdasarkan nilai-nilai islami;
4. Mewujudkan jiwa entrepreneur yang berkarakter islami.

## **II. Tujuan Manual Penetapan Standar Penelitian**

Dokumen Manual Pengendalian Standar Penelitian ini bertujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian isi Standar Penelitian sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

## **III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penelitian dan Penggunaannya**

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar yang telah melalui tahap evaluasi ternyata dinyatakan memerlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar yang ditetapkan dapat terpenuhi.
2. Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:
  - a. Standar Hasil Penelitian
  - b. Standar Isi Penelitian
  - c. Standar Proses Penelitian
  - d. Standar Penilaian Penelitian
  - e. Standar Peneliti
  - f. Standar Sarana Prasarana Penelitian
  - g. Standar Pengelolaan Penelitian
  - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

## **IV. Definisi Istilah**

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.

5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan institusi.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di institusi.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
10. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar, sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki.
11. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat terpenuhi oleh pelaksana Standar Penelitian.

#### **V. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penelitian**

1. Unit Penjaminan Mutu (UPM) memberikan catatan hasil monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada UP2M.
2. Ketua UP2M melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar Penelitian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Ketua UP2M mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada UPM.
4. UPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Penelitian.
5. UPM membuat laporan tertulis secara periodic tentang segala hal terkait pengendalian standar kepada UP2M dan Direktur.

#### **VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Penelitian**

1. Unit Penjaminan Mutu (UPM) sebagai tim pemantau kegiatan.
2. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M) sebagai penanggung jawab pelaksanaan Standar Penelitian.

#### **VII. Referensi**

1. Standar Penelitian
2. Panduan Penelitian Dosen Edisi Revisi I
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait kegiatan penelitian
4. Laporan Hasil Monitoring atau Evaluasi

#### **VIII. Catatan Revisi**

Revisi Ke-	Tanggal Berlaku	Hal yang Direvisi	Dasar Revisi
0			











## STANDAR PENELITIAN

# MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Akademi Keperawatan Teungku Fakinah

Jalan Jendral Sudirman No.27-29 Banda Aceh – 23239 Telp. 0651 – 46245 Fax. 0651- 46243

<http://akpertgkfakinah.ac.id> email: [akperfakinah@gmail.com](mailto:akperfakinah@gmail.com)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
PERUMUS	Risaharti, S.S., M.A	Ka. UP2M	
PEMERIKSA	1. Ns. Henki Adisa Putra, M.Kep	Wadir I	
	2. Ns. Elva Mumtaziya, M.Kep	Wadir II	
	3. Ns. Maria Ulfa, M.Kep	Ka. Prodi	
PENETAPAN	Nur Asiah, S.K.M.,M.Pd	Direktur	
PENGENDALI	Cut Efriana, S.S.T.,M.K.M	Ka. UPM	

## **I. Visi dan Misi Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda Aceh**

### Visi

“Menjadi Akademi Keperawatan yang Unggul dan Berjiwa Enterpreneur di Bidang Keperawatan Keluarga dengan Mengedepankan Karakter Islami Bertaraf Nasional pada Tahun 2024.”

### Misi

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan KKNi dan berlandaskan nilai-nilai islami;
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan kerjasama dengan berbagai institusi di dalam dan di luar negeri;
3. Melaksanakan tata kelola organisasi berdasarkan nilai-nilai islami;
4. Mewujudkan jiwa entrepreneur yang berkarakter islami.

## **II. Tujuan Manual Penetapan Standar Penelitian**

Dokumen Manual Peningkatan Standar Penelitian ini bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Penelitian secara berkelanjutan di setiap akhir siklus suatu Standar Penelitian.

## **III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penelitian dan Penggunaannya**

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar yang telah melalui tahap evaluasi dalam satu siklus ternyata telah memenuhi isi standard an perlu ditingkatkan. Setiap standar memiliki siklus yang berbeda.
2. Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:
  - a. Standar Hasil Penelitian
  - b. Standar Isi Penelitian
  - c. Standar Proses Penelitian
  - d. Standar Penilaian Penelitian
  - e. Standar Peneliti
  - f. Standar Sarana Prasarana Penelitian
  - g. Standar Pengelolaan Penelitian
  - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

## **IV. Definisi Istilah**

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.

5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan institusi.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di institusi.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
10. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodic dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
11. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

#### **V. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penelitian**

1. Unit Penjaminan Mutu (UPM) mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar Penelitian.
2. UPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau rapat koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur, Ketua UP2M dan pejabat lainnya yang terkait.
3. Peserta rapat melakukan evaluasi isi Standar Penelitian yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan standar.
4. Berdasarkan berita acara rapat, Ketua UP2M melakukan revisi isi Standar Penelitian sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya.
5. Ketua UP2M menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Penelitian sebagai standar yang baru.

#### **VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Penelitian**

1. Unit Penjaminan Mutu (UPM) sebagai tim monitoring/evaluasi standar.
2. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M) sebagai penanggung jawab pelaksanaan Standar Penelitian.
3. Direktur, Wakil Direktur sebagai penanggung jawab seluruh standar institusi.
4. Ketua Program Studi, Ketua unit kerja dosen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penelitian untuk memberikan masukan.

#### **VII. Referensi**

1. Standar Penelitian
2. Panduan Penelitian Dosen Edisi Revisi I
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait kegiatan penelitian
4. Laporan Hasil Monitoring atau Evaluasi
5. Laporan Hasil Pengendalian Standar.

**VIII. Catatan Revisi**

<b>Revisi Ke-</b>	<b>Tanggal Berlaku</b>	<b>Hal yang Direvisi</b>	<b>Dasar Revisi</b>
0			